

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS  
YANG DIRUGIKAN DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
TIDAK MENYETUJUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK  
MELAKUKAN *GO PRIVATE***

OLEH

Bintang

2014 200 041

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bintang  
NPM : 2014200041

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Mayoritas Yang Dirugikan Dalam Hal Pemegang Saham Minoritas Tidak Menyetujui Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Melakukan *Go-Private*.**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Bintang  
2014200041

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMGANG SAHAM MAYORITAS YANG  
DIRUGIKAN DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK  
MENYETUJUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK  
MELAKUKAN *GO PRIVATE*

OLEH

Bintang

2014 200 041

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas menolak menjual sahamnya menggunakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pembelian saham dengan harga yang wajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas yang ingin melakukan go private dalam Hukum Perusahaan. Hasil yang diperoleh penelitian berupa adanya ketidakadilan dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pembelian saham dengan harga yang wajar. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam penelitian ini menawarkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan go private.*

Kata kunci: *Go Private, Perlindungan Hukum, Pembelian Harga Wajar*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kaka dan Koko yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan lancar dan tanpa hambatan.
4. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
6. Kepada Ibu Anna Fidelia Elly Erawati, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Kepada Ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk

membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada seseorang yang spesial bagi peneliti: Shelly Shani dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih untuk Shelly yang selalu menemani, mendukung dan selalu ada ketika dibutuhkan, menjadi pendengar yang baik terhadap keluh kesah penulis selama ini.
10. Kepada para sahabat: David Andriana, Maurits Eldo, Daniel Kirana, Christian Juliardi yang selalu memberi dukungan selama ini.
11. Kepada para sahabat Club 18 SKS: Maga Bania, Kenny Reynaldi, Taufiq Tantowi, William Agathan, Idham Barkah, Clinton Pardamean, Terrence yang selalu memberi dukungan selama ini.
12. Kepada sahabat peneliti semasa sekolah dan selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan.

Bandung, 9 November 2018

Bintang

2014 200 041

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perseroan Terbatas.....	11
2.2 Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	11
2.2.1 Syarat Formal .....	11
2.2.2 Syarat Material .....	12
2.3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	14
2.4 Organ Perseroan Terbatas .....	15
2.4.1 Rapat Umum Pemegang Saham.....	15
2.4.2 Direksi .....	16
2.4.3 Dewan Komisaris.....	16
2.5 Kuorum Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham .....	16
2.5.1 Kuorum Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa .....	17
2.6 Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas .....	19
2.7 Hak-Hak Pemegang Saham.....	19
<b>BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>GO-PRIVATE</i> .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pengertian <i>Go-Private</i> .....	23
3.2 Alasan Melakukan <i>Go Private</i> .....	23

3.3 Keuntungan <i>Go Private</i> .....	24
3.4 Cara Melakukan <i>Go Private</i> Dengan <i>Tender Offer</i> .....	25
3.5 <i>Delisting</i> .....	25
3.6 Peraturan Mengenai <i>Go Private</i> Di Indonesia.....	25
3.6.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	26
3.6.2 Peraturan Bapepam Tentang Benturan Kepentingan .....	27
3.6.3 Peraturan Bapepam Tentang Penawaran Tender .....	28
3.6.4 Surat Bapepam No. 2432/PM/2006 Perihal Rencana <i>Go Private</i> PT Komatsu Indonesia Tbk.....	28
3.6.5 Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan ( <i>Delisting</i> ) Dan Pencatatan Kembali ( <i>Relisting</i> ) Saham Di Bursa .....	29
3.7 Prosedur <i>Go Private</i> .....	29
3.7.1 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham .....	29
3.7.2 Penawaran Tender.....	30
3.7.3 <i>Delisting</i> .....	31
3.8 Gagalnya Proses <i>Go Private</i> PT Aqua Golden Mississippi Tbk.....	31
<b>BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	35
4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	36
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham.....	37
<b>BAB V ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM</b> .....	40
5.1 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pembelian Saham Dengan Harga Wajar.....	40
5.2 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Mayoritas Dalam Proses <i>Go Private</i> .....	43
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	47
6.1 Kesimpulan.....	47
6.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)* yaitu *Naamloze Vennootschap* dengan singkatan NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>1</sup> Unsur-unsur dalam PT sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan di dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3, 2007, hlm. 5.

<sup>2</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, "Pengertian Pokok Hukum Perusahaan", Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, 1995, hlm 40.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus dan persero. Termasuk dalam kekayaan Perseroan Terbatas adalah modal. Modal ini ada tiga jenis tingkatannya, yaitu<sup>3</sup> :

1. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT No. 40 tahun 2007), modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00.
2. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
3. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang sudah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.<sup>5</sup>

Mengenai modal ditempatkan dan modal disetor, diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UU PT No. 40 tahun 2007 yaitu : paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Menurut Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bagian modal dasar perseroan yang memberikan hak pada pemiliknya terhadap kekayaan PT.<sup>6</sup> Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau PT. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, "Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 71.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas", Sinar Grafika, 2016, hlm 233.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 236.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, "Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas", PT Alumni, 2004, hlm 101.

bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan saham ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.<sup>7</sup> Saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham, UU PT No. 40 tahun 2007 tidak menjelaskan mengenai klasifikasi pemegang saham, tetapi di dalam PT, pemegang saham sering dibedakan dalam istilah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu PT dalam jumlah yang terbatas dan sedikit, sedangkan pemegang saham mayoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu PT dalam jumlah yang banyak. Seluruh pemegang saham berhak mendapatkan perlindungan hukum khususnya pemegang saham minoritas, perlindungan hukum yang dimaksud adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dapat menimbulkan permasalahan hukum lain, yaitu gagalnya proses *go private* suatu PT. Perseroan dapat menambah modal usaha dengan melakukan penawaran umum dan menjual sahamnya melalui bursa efek, hal ini disebut dengan *go public* (perseroan terbuka).<sup>9</sup> Akan tetapi bila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat dan bahkan menjadi beban bagi perusahaan, maka perusahaan akan memilih untuk keluar dari pasar modal atau dengan kata lain menjadi perseroan tertutup (*go private*).<sup>10</sup> *Go Private* adalah tindakan perusahaan yang merupakan kebalikan dari *go public*. Jika pada *go public* suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka, maka pada *go private* perusahaan terbuka justru statusnya berubah kembali menjadi perusahaan tertutup. Hal itu disebabkan saham-sahamnya

---

<sup>7</sup> Darmadji, T. dan Fakhruddin, H.M., "Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)", Salemba Empat, 2006, hlm 6.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm 74.

<sup>9</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., "Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal", Transmedia Pustaka, 2010, hlm 1.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, "Go Publik dan Go Private di Indonesia" Prenada Media Group, 2009, hlm 2.

dibeli kembali oleh sejumlah pemegang saham.<sup>11</sup> Pada proses *go private*, Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan penawaran tender atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham.<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank Syariah), penawaran tender menurut Peraturan Nomor IX.F.1 KEP-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender Pasal 1 huruf e adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Perseroan yang ingin melakukan *go private* harus menyampaikan agenda RUPS mengenai rencana *go private* yang mencakup rencana *delisting* (penghapusan pencatatan saham), perubahan status PT dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan anggaran dasar terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana *go private*.<sup>13</sup> RUPS sendiri adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>14</sup> RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang dilaksanakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku.<sup>15</sup> Sedangkan RUPS Luar Biasa adalah RUPS di samping Rapat Umum Tahunan, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS Luar Biasa inilah yang harus dilakukan oleh PT yang ingin melakukan *go private*, Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disebut RULB) harus mencantumkan agenda yang jelas<sup>16</sup>. Untuk RULB yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan :

---

<sup>11</sup> *Supra note 9*, hlm 298.

<sup>12</sup> Bobby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, "Go Private", hlm 1.

<sup>13</sup> *Supra note 10*, hlm 81.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456).

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, "Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham", Forum Sahabat, 2008, hlm 86.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 89.

1. Pemberian jaminan perusahaan;
2. Penjaminan kebendaan/ pemberian agunan, atau penjualan/ pengalihan sebagian besar harta kekayaan PT;
3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
4. Permohonan kepailitan dan pembubaran PT.

Maka :

1. RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas, hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS yang lebih besar.
4. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
5. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan

negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.<sup>17</sup>

Untuk melakukan *go private* perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan melaksanakan RULB sesuai dengan ketentuan-ketentuan kuorum tersebut, apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka proses *go private* tidak dapat terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas melalui hak-hak pemegang saham (Pasal 62 ayat 1 UU PT No. 40 tahun 2007, pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar)

1. Saham dibeli dengan harga yang wajar. Dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 dikemukakan, setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.<sup>18</sup>

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas untuk menahan sahamnya dan tidak menyetujui penawaran tender yang ditawarkan oleh PT dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum dalam RULB. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum bagi pemegang saham mayoritas dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 90-91.

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, "Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas", CV. Nuansa Aulia, 2012, hlm 147.

mengakibatkan gagalnya proses *go private*. Gagalnya proses *go private* menimbulkan kerugian yaitu PT tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan apabila proses *go private* terjadi, yaitu :

1. PT tidak perlu membagi keuntungan dengan publik, dan tidak perlu memenuhi beberapa persyaratan lain yang terkait pemilikan saham oleh publik;
2. PT tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham;
3. *Go Private* dapat mencegah masuknya pihak luar sebagai pemegang saham pengendali;
4. PT dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi, yang apabila tindakan ini dilakukan PT Terbuka akan terkena sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. PT tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham;
6. PT tidak perlu menerapkan kewajiban keterbukaan informasi.<sup>19</sup>

Maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi dengan adanya Pasal 62 UUPT No.40 tahun 2007 dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui RUPS untuk melakukan *go private*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi penelitian kali ini maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi dengan Pasal tentang pembelian saham dengan harga yang wajar ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui RUPS untuk melakukan *go private*?

---

<sup>19</sup> *Supra note 9*, hlm 300.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1. Memenuhi Tujuan Teoritis

Tujuan Teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang sudah ada, yaitu:

- a) mencari tahu apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi dengan adanya Pasal tentang pembelian saham dengan harga yang wajar;
- b) mencari tahu bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui RUPS untuk melakukan *go private*.

#### 2. Memenuhi Tujuan Praktis

Tujuan Praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah praktis, yaitu:

- a) memberikan kontribusi positif serta solusi yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang untuk mengembangkan hukum mengenai definisi yuridis mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia;
- b) menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh agar dapat memberikan dasar perlindungan hukum yang pasti bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui *go private* di Indonesia.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>20</sup> Penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.



sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Secara spesifik sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan lainnya.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer seperti jurnal dan buku (termasuk yang berbentuk elektronik).
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I – PENDAHULUAN** – Pada bab ini akan dimuat Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS** – Pada bab ini akan dibahas teori-teori mengenai pengertian Perseroan Terbatas, syarat pendirian Perseroan Terbatas, Organ-Organ Perseroan Terbatas dan kriteria pemegang saham minoritas.

**BAB III – TINJAUAN UMUM MENGENAI *GO PRIVATE*** – Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai apa itu *go private*, prosedur *go private*, keuntungan melakukan *go private*, cara melakukan *go private*, dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *go private* di Indonesia.

**BAB IV – TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM** – Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai teori-teori perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham di Indonesia.

**BAB V – ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM** – Setelah mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah

melalui peraturan-peraturan yang ada, maka pada bab ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas dapat dilindungi berdasarkan peraturan tersebut dan apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi oleh pasal 62 UUPT No. 40 tahun 2007.

**BAB VI – PENUTUP** – Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.